



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023788.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-PAATUR
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris QURBAHNUM, SH sesuai Akta Nomor 8 Tanggal 16 November 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-PAATUR tanggal 16 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015111632103523 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-PAATUR;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-PAATUR
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 8 Tanggal 16 November 2015 yang dibuat oleh Notaris QURBAHNUM, SH berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023788.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 17 November 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris Kabupaten Bogor





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CIGUDEG

Jalan Raya Jasinga Km 36 Tlp. (0251) 682011 – Cigudeg 16660

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/02 /Kpts/IPAUDNF/Kec.Cgd/2016

Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL ASSYIFA

BUPATI BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan akhlaq sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa selalu berpedoman kepada UUD 1945 dan Pancasila, atas dasar tersebut maka diperlukan upaya dalam meningkatkan kualitas hidup dengan dilaksanakan kegiatan bidang pendidikan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Nomor : 421.1/02 / XII /2016 Tanggal Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam Belas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama	:	MUHAMAD HILWAN LIPAPI
Alamat	:	Kp. Cigudeg Kidul Rt.003/007 Desa Cigudeg Kec. Cigudeg
Nama PAUD Non Formal	:	ASSYIFA
Alamat PAUD Non Formal	:	Kp. Cigudeg Kidul Rt.003/007 Desa Cigudeg Kec. Cigudeg

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cigudeg
Pada Tanggal : 08 Desember 2016

An. BUPATI BOGOR
(KAMU) CIGUDEG



Drs. Acep Sajidin, M.Si
Pembina
NIP : 19700725 199202 1 002

YAYASAN AL - PAATUR

SK MENKUMKAM : AHU-0023788.AH.01.04 TAHUN 2015

Akte Notaris QURBAHNUM,SH. NO. 8 Tanggal 21-10-2015

Alamat : Kp. Kadaka Rt 004/006 Ds. Mekarjaya Kec. Cigudeg Kabupaten Bogor 16660

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN AL - PAATUR NO.013/S.Kept/A P /II /2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL PAUD ASSYIFA DI KAMPUNG Cigudeg Kidul Rt 003 RW 007 Desa Cigudeg KECAMATAN CIGUDEG KABUPATEN BOGOR

Menimbang : bahwa dipandang perlu menyediakan lembaga Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) dilingkungan Yayasan AL - PAATUR .

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 Bab XI pasal 31
2. Undang-undang No 2 Tahun 1989
3. Undang-undang No 20 Tahun 2003
4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990

Memperhatikan : 1. Pesyaratan izin penyelenggaraan pendidikan swasta berdasarkan SK Kepala Kanwil Diknas Propinsi Jawa Barat NO 373/102/KEP/VI/1987
2. Surat Keputusan Dirjen DikDasMen No.018/Kep/1987
3. AD/ART
4. Hasil musyawarah pengurus yayasan

MEMUTUSKAN

**Menerangkan
PERTAMA** : Mendirikan PAUD dengan nama

PAUD ASSYIFA

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana diperlukan

Ditetapkan : Di Bogor
Pada Tanggal : 07 Pebruari 2016

Ketua
YAYASAN AL - PAATUR



DIAN NURHAYATI



QURBAHNUM, SH.

NOTARIS

SK. MENKEH RI No. C- 141.HT.03.01 TH. 1997, Tgl. 2 DESEMBER 1997
SK. MENKEH dan HAM RI No. C-321.HT.03.02 - Th. 2001 Tgl. 23 Juli 2001

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Negara Agraria / KBPN Tgl. 22 Pebruari 1999 No. 8-XI-1999

Grosse :
Turunan / Salinan

AKTA

.....
PENEGASAN AKTA PENDIRIAN
.....

.....
KATASAN AL-PAATUR
.....
.....
.....

Tgl. 16 November 2015 No. 8.-

Jalan Raya Cikaret Komp. Bakosurtanal No. 16 Cibinong - Bogor 16916
Telp. 021- 8753209 - 8751675, Fax. 021-8753209

PENEGASAN AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AL-PAATUR

Nomor : 8.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas Nopember dua ribu
belas (16-11-2015), pukul 13.30 (tiga belas lebih tiga puluh
menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.

- Berhadapan dengan saya, **QURBAHNUM, Sarjana Hukum, Notaris**
Kabupaten Bogor di Cibinong dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir
ini:

-Nyonya **HUSWATUN HASANAH**, lahir di Bogor, tanggal dua
dua Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh dua
(22-10-1982), Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat
tinggal di Kabupaten Bogor, Jalan Raya Cemplang Km. 25,
Gutun Telangga 011, Rukun Warga 003, Kelurahan Cemplang
Kecamatan Cibungbulang,

-Nomor Induk Kependudukan : 3201166210820004;

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Penghadap menerangkan :

-Bahwa dengan akta ini mau menegaskan kembali pendirian **YAYASAN**
AL-PAATUR, berkedudukan di Kabupaten Bogor yang dituangkan
dalam akta tanggal dua puluh satu Oktober dua ribu lima belas
(21-10-2015) Nomor 8 yang dibuat dihadapan saya, Notaris.

-Terhitung sejak tanggal enam belas Nopember dua ribu lima belas
(16-11-2015) semua yang tercantum dalam akta tanggal dua puluh
satu Oktober dua ribu lima belas (21-10-2015) Nomor 8 yang
dibuat dihadapan saya, Notaris merupakan atau dibaca sebagai

Akta Pendirian **YAYASAN AL-PAATUR**, berkedudukan di Kabupaten
Bogor.

-Bahwa akta ini dengan akta tanggal dua puluh satu Oktober dua





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023788.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-PAATUR**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DIAN NURHAYATI	3201224111700003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SITI NURHASANAH	3201224101870005	PEMBINA	KETUA
DIAN NURHAYATI	3201224111700003	PENGURUS	KETUA 1
SAMSUDIN	3201221304670003	PENGURUS	SEKRETARIS
PUTERI ANNISA APIATNI SAMSUDIN	3201226810940006	PENGURUS	BENDAHARA
NURFADILAH	3201225107920003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023788.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 17 November 2015

Lampiran Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris Kabupaten Bogor

